



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.B/2017/PN.Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS.**
Tempat lahir : Sumba Barat Daya.
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 31 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Laga Lete, Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-kap/83/X/2016/Reskrim tanggal 24 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan :

1. **Penyidik**, tanggal 25 Oktober 2016, Nomor Polisi : SP.Han / 73 / X / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, tanggal 11 Nopember 2016, Nomor : 74 / P.3.19 / Epp.1 / 11 / 2016, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 11 Nopember 2016, Nomor. Print - 987 / P.3.19 / Epp.2 / 12 / 2016, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu**, tanggal 16 Desember 2016, Nomor : 33/Pen.Pid/2016/PN Wgp, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Hakim Pengadilan Negeri Waingapu**, tanggal 18 Januari 2017, Nomor :

3/Pid.B/2017/PN Wgp, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;

6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu**, tanggal 10 Pebruari 2017, Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Wgp, sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRIAS TAMU AMA, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Nusa Nipa No.1 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2017, Nomor : 3/PEN.PH/2017/PN.Wgp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 3/Pid.B/2017/PN.Wgp, tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.B/2017/PN.Wgp, tanggal 18 Januari 2017 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang di ajukan di persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-148/WGP/12/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana

dalam dakwaan Primair kami;

2. Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS dari dakwaan Primair kami;

3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) parang dengan ciri-ciri :

53 (lima puluh tiga) cm dan panjang besi parang berukuran 41 (empat puluh satu) cm, gagang parang terbuat dari kayu berukuran sekira 13 (tiga belas) cm, berwarna coklat hitam.

- 1 (satu) buah sarung parang berukuran sekira 46 (empat puluh enam) cm berwarna coklat.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-148 / WGP / 12 / 2016 tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA alias AGUS pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 00.10 wita, bertempat di Pasar Inpres Matawai Kelurahan. Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut telah, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban VINCENSIUS B. NGONGO yang mengakibatkan luka berat dimana dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa datang ke Waingapu untuk menghadiri kumpul tangan menjelang pernikahan saksi YANTONIUS LANGGA yang merupakan anak Terdakwa dan pada saat dilangsungkan acara kumpul tangan tersebut saksi MARIA LALI MILLA (istri Terdakwa) tidak datang sehingga Terdakwa merasa sakit hati ditambah Terdakwa mendengar informasi bahwa saksi MARIA LALI MILLA telah berselingkuh dengan saksi korban selama hampir 1 tahun selanjutnya setelah acara kumpul tangan tersebut selesai kemudian Terdakwa yang telah memiliki rencana untuk membunuh saksi korban kemudian membawa sebilah Parang lalu mencari saksi korban di Pasar Inpres Matawai dan sesampainya Pasar Inpres Matawai Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur diatas bale-bale dimana di dekat tempat tidur saksi korban Terdakwa melihat ada seorang wanita yang pada saat itu juga sedang tidur di bangku panjang yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekat ke arah saksi korban dan kemudian dengan menggunakan tangan tangan kanan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban yang mengenai leher saksi korban sehingga saksi korban terbangun lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YANTONIUS LANGGA dan untuk selanjutnya

menyerahkan diri ke Polres Sumba Timur sedangkan saksi korban dibawa oleh masyarakat menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi korban, mengalami luka robek pada bagian leher dan patah tulang pada tangan kanan yang menyebabkan saksi korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 437 / RSU-IM / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Matius dokter pada di Rumah Sakit Imanuel Sumba dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada leher kiri, bagian punggung dan tampak patah tulang terbuka pada lengan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan luka tersebut tergolong luka berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA alias AGUS pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 00.10 wita, bertempat di Pasar Inpres Matawai Kelurahan. Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut telah, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban VINCENSIUS B. NGONGO yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa datang ke Waingapu untuk menghadiri kumpul tangan menjelang pernikahan saksi YANTONIUS LANGGA yang merupakan anak Terdakwa dan pada saat dilangsungkan acara kumpul tangan tersebut saksi MARIA LALI MILLA (istri Terdakwa) tidak datang sehingga Terdakwa merasa sakit hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai informasi bahwa saksi MARIA LALI MILLA telah

bersellingkuh dengan saksi korban selama hampir 1 tahun selanjutnya setelah acara kumpul tangan tersebut selesai kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah Parang lalu mencari saksi korban di Pasar Inpres Matawai dan sesampainya Pasar Inpres Matawai Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur diatas bale-bale dimana di dekat tempat tidur saksi korban Terdakwa melihat ada seorang wanita yang pada saat itu juga sedang tidur di bangku panjang yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekat ke arah saksi korban dan kemudian dengan menggunakan tangan tangan kanan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban yang mengenai leher saksi korban sehingga saksi korban terbangun lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban menuju rumah saksi YANTONIUS LANGGA dan untuk selanjutnya menyerahkan diri ke Polres Sumba Timur sedangkan saksi korban dibawa oleh masyarakat menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi korban, mengalami luka robek pada bagian leher dan patah tulang pada tangan kanan yang menyebabkan saksi korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 437 / RSU-IM / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Matius dokter pada di Rumah Sakit Imanuel Sumba dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada leher kiri, bagian punggung dan tampak patah tulang terbuka pada lengan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan luka tersebut tergolong luka berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut

dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS DAPPA LANGGA alias AGUS pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 00.10 wita, bertempat di Pasar Inpres Matawai Kelurahan. Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut telah, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban VINCENSIUS B. NGONGO yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa datang ke Waingapu untuk menghadiri kumpul tangan menjelang pernikahan saksi YANTONIUS LANGGA yang merupakan anak Terdakwa dan pada saat dilangsungkan acara kumpul tangan tersebut saksi MARIA LALI MILLA (istri Terdakwa) tidak datang sehingga Terdakwa merasa sakit hati ditambah Terdakwa mendengar informasi bahwa saksi MARIA LALI MILLA telah berselingkuh dengan saksi korban selama hampir 1 tahun selanjutnya setelah acara kumpul tangan tersebut selesai kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah Parang lalu mencari saksi korban di Pasar Inpres Matawai dan sesampainya Pasar Inpres Matawai Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur diatas bale-bale dimana di dekat tempat tidur saksi korban Terdakwa melihat ada seorang wanita yang pada saat itu juga sedang tidur di bangku panjang yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekat ke arah saksi korban dan kemudian dengan menggunakan tangan tangan kanan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban yang mengenai leher saksi korban sehingga saksi korban terbangun lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban setelah itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meninggalkan saksi korban untuk selanjutnya menyerahkan diri ke Polres Sumba Timur sedangkan saksi korban dibawa oleh masyarakat menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi korban, mengalami luka robek pada bagian leher dan patah tulang pada tangan kanan yang menyebabkan saksi korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 437 / RSU-IM / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Matus dokter pada di Rumah Sakit Imanuel Sumba dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada leher kiri, bagian punggung dan tampak patah tulang terbuka pada lengan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan luka tersebut tergolong luka berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VINCENSIUS B. NGONGO Alias VINCEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena istri saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi buhuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, sekitar pukul

- 00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi berjualan dengan istri Terdakwa yang bernama Maria Lila Mali di pasar inpres Matawai, sekitar pukul 21.00 wita saksi mengantuk dan akhirnya tidur di atas bale-bale tempat jualannya Maria Lila Malli, saat sedang tidur nyenyak di bale-bale, tiba-tiba saksi merasa ada yang pukul lehernya lalu saksi terbangun dan terkejut melihat Terdakwa sedang pegang parang;
 - Bahwa Terdakwa menebas leher saksi dengan menggunakan parang miliknya berulang kali sebanyak 5 (lima) kali di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan, dan ayunan yang kelima ke arah leher saksi, di tangkis oleh saksi dengan tangan kanan kemudian saksi bangun dari bale-bale dan lari sambil berteriak meminta pertolongan sampai di jalan raya dekat pasar, saksi merasa pusing, tiba-tiba ada pejalan kaki yang lewat saksi meminta bantuan motor membonceng saksi lalu membawa saksi ke rumah sakit Imanuel untuk mendapat pertolongan;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengejar saksi dari belakang dan teriak-teriak namun saksi tidak tahu apa yang Terdakwa bilang;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Imanuel dengan biaya perawatan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah selingkuh dengan istri Terdakwa, istri saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara;
 - Bahwa saksi dan istri Terdakwa tidak pernah berjualan di pasar melolo;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :
- Bahwa korban selingkuh dengan istri Terdakwa sehingga bersama - sama jualan di pasar Melolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi dan korban pendakwa di pakai oleh korban;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kepada korban sebanyak 2 (dua) kali;

2. Saksi MARIA LALI MILLA Alias MIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban yang bernama VINCENSIUS B. NGONGO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban VINCENSIUS B. NGONGO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung;
- Bahwa sebelum kejadian, sekitar pukul 21.00 wita selesai berjualan korban tidur di bale-bale di pasar dan saksi pergi menunggu orang-orang datang berjualan sayur dan sekitar pukul 24.00.wita, mobil yang membawa sayur datang dan saksi pun pergi ke tempat mobil tersebut lalu saksi membeli sayur dan akan di jual kembali pada besok pagi,
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara berteriak minta tolong, kemudian saksi pergi ke arah tempat kejadian di tempat jualan saksi;
- Bahwa sesampianya di tempat kejadian, saksi melihat ada banyak darah dan melihat Terdakwa pegang parang, karena takut saksi bersembunyi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di leher, punggung dan tangan kanannya sehingga korban di rawat di rumah sakit Imanuel;
- Bahwa saksi tidak selingkuh dengan korban, antara saksi dan korban masih hubungan keluarga yakni istri korban dan suami saksi (Terdakwa) masih ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa cincin dan celana pendek masih ada pada saksi dan tidak di korban;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan Terdakwa sudah sering bertengkar sehingga saksi pergi ke Waingapu bulan Januari 2016 untuk berjualan sayur dan kelapa;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras kalau bertengkar dengan saksi dan selalu pegang parang;
- Bahwa saksi masih sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam mau menebas saksi, karena takut sehingga saksi tidak pernah pulang;
- Bahwa sebelum kejadian, anaknya yang bernama YANTO datang memanggil saksi, namun saksi tidak mau pulang karena takut kena tebasan parang dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa memanggil istrinya untuk menghadiri sambung tangan YANTO namun istrinya tidak mau datang;
- Bahwa cincin dan celana pendek istri Terdakwa di pakai oleh korban;

3. Saksi DAMIANUS LEDE BORA Alias DAMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban yang bernama VINCENSIUS B. NGONGO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban VINCENSIUS B. NGONGO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya sekitar pukul 24.00 wita, saksi baru pulang dari tempat kerja

di Hotel, dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi melintasi pasar matawai, melihat banyak orang sedang berkumpul di pinggir jalan pasar dan saksi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang parang lalu saksi berhenti dan bertanya pada salah seorang di pasar “Ada ramai-ramai, ada apa?” lalu mereka menjawab “ada om potong (menebas) orang sambil menunjuk ke arah Terdakwa”, mendengar hal tersebut lalu saksi langsung menuju ke rumah anaknya di Matawai yang bernama YANTO memberitahukan bahwa Terdakwa potong/tebas orang di pasar;
 - Bahwa kemudian YANTO datang ke pasar inpres Matawai untuk menemui Terdakwa dan setelah di pasar Terdakwa mengatakan pada YANTO bahwa “Saya tadi ada potong/tebas orang, antar saya ke Karinding”;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan YANTO mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi di Karinding setelah itu saksi mendapat informasi bahwa korban sudah di bawa ke rumah sakit Imanuel;
 - Bahwa Terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang miliknya;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di leher, punggung dan tangan kanannya sehingga korban di rawat di rumah sakit Imanuel;
 - Bahwa korban tidak meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MARIANA LOLO Alias MAMA ADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi buhuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban yang bernama VINCENSIUS B. NGONGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul

00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban VINCENSIUS B. NGONGO;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena saat kejadian saksi sedang tidur dipasar dekat dengan tempat kejadian, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut, saksi terbangun dan melihat banyak darah di tempat jualan MARIA MILA dan saksi juga melihat korban mengeluarkan banyak darah di tubuhnya, karena takut sehingga saksi lari ke lapangan Matawai, dan sekitar pukul 05.00 wita saksi kembali ke pasar untuk mengambil pisang dan menjual keliling, dan saksi mendapat informasi bahwa korban di rawat di rumah sakit Imanuel;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di leher, punggung dan tangan kanannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau MARIA MILA (istri Terdakwa) ada selingkuh dengan korban;
 - Bahwa korban sering jualan di tempatnya MARIA MILA (istri Terdakwa) karena korban dan MARIA MILA (istri Terdakwa) ada hubungan saudara;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 437 / RSU-IM / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Matius dokter pada di Rumah Sakit Imanuel Sumba dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada leher kiri, bagian punggung dan tampak patah tulang terbuka pada lengan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan luka tersebut tergolong luka berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah pula didengar Keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar, dan dibubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umumserta dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari Wewewa Barat Sumba Barat Daya menuju Waingapu Sumba Timur, untuk menghadiri kumpul tangan pernikahan anaknya yang bernama YANTO LANGGA namun istri Terdakwa yang bernama MARIA MILA tidak datang sehingga Terdakwa kesal/sakit hati di acara tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa pergi di pasar Inpres Waingapu untuk menemui istrinya namun Terdakwa melihat korban VINCENT sedang tidur di bale-bale milik istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa ada tidur di bangku panjang dekat dengan bale-bale;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Terdakwa merasa sakit hati sehingga mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang ke arah belakang korban dan mengenai leher, punggung dan ayunan terakhir korban menangkis dan mengenai tangan kanan dan leher kiri hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian korban bangun karena takut sehingga korban lari dan Terdakwa mengejarnya namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa bertemu dengan istrinya dan mengatakan "Kenapa kau lari?, kau tidak tinggal supaya saya kasih mati sama kau" dan selang beberapa menit kemudian anak Terdakwa yang bernama YANTO datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 2017

Terdakwa di bawa ke Polres untuk menyerahkan diri;

- Bahwa posisi Terdakwa berdiri dan korban sedang tidur tertelungkup di atas bale-bale di pasar;
- Bahwa penyebab Terdakwa menebas korban adalah, karena Terdakwa mendapat informasi kalau istrinya selingkuh dengan korban, dan Terdakwa merasa sakit hati sehingga Terdakwa menganiaya korban dengan parang miliknya dan mengenai di leher, punggung dan tangan kanannya;
- Bahwa pemotongan tersebut hanya dilakukan Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi panjang 53 cm dan sarung parang terbuat dari kayu dengan panjang kira-kira 46 Cm berwarna coklat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di leher, punggung dan tangan kanannya sehingga korban di rawat di rumah sakit Imanuel;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan ke persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) parang dengan ciri-ciri :
53 (lima puluh tiga) cm dan panjang besi parang berukuran 41 (empat puluh satu) cm, gagang parang terbuat dari kayu berukuran sekira 13 (tiga belas) cm, berwarna coklat hitam.
- 1 (satu) buah sarung parang berukuran sekira 46 (empat puluh enam) cm berwarna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, serta bukti surat yang di bacakan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban yang bernama VINCENSIUS B. NGONGO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari Wewewa Barat Sumba Barat Daya menuju Waingapu Sumba Timur, untuk menghadiri kumpul tangan pernikahan anaknya yang bernama YANTO LANGGA namun istri Terdakwa yang bernama MARIA MILA tidak datang sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa pergi di pasar Inpres Waingapu untuk menemui istrinya namun Terdakwa melihat korban sedang tidur di bale-bale milik istri Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengayunkannya ke arah belakang korban dan mengenai leher, punggung dan ayunan terakhir korban menangkis dan mengenai tangan kanan dan leher kiri hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian korban bangun karena takut lalu korban lari dan Terdakwa mengejarnya namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan istrinya dan mengatakan "Kenapa kau lari?, kau tidak tinggal supaya saya kasih mati sama kau";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saksi DAMIANUS LEDE BORA Alias DAMI yang baru pulang kerja melintasi pasar matawai, melihat banyak orang sedang berkumpul di pinggir jalan pasar dan saksi DAMIANUS LEDE BORA Alias DAMI melihat Terdakwa berdiri sambil memegang parang lalu saksi DAMIANUS LEDE BORA Alias DAMI berhenti dan bertanya pada salah seorang di pasar "Ada ramai-ramai, ada apa?" lalu mereka menjawab "ada om potong (menebas) orang sambil menunjuk ke arah Terdakwa", mendengar hal tersebut lalu saksi DAMIANUS LEDE BORA Alias DAMI langsung menuju ke rumah anak Terdakwa di Matawai yang bernama YANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa beberapa menit kemudian anak Terdakwa yang bernama YANTO datang ke Pasar Matawai untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa menceritakan telah memotong/menebas korban lalu Terdakwa di bawa ke Polres untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saat memotong/menebas korban, posisi Terdakwa berdiri dan korban sedang tidur tertelungkup di atas bale-bale di pasar;
- Bahwa penyebab Terdakwa menebas korban adalah Terdakwa cemburu karena mendapat informasi kalau istrinya selingkuh dengan korban;
- Bahwa pemotongan tersebut hanya dilakukan Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi panjang 53 cm dan sarung parang terbuat dari kayu dengan panjang kira-kira 46 Cm berwarna coklat miliknya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di leher, punggung dan tangan kanannya sehingga korban di rawat di rumah sakit Imanuel;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR : melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian, unsur ini **telah terbukti**;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama VINCENSIUS B. NGONGO. Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari Wewewa Barat Sumba Barat Daya menuju Waingapu Sumba Timur, untuk menghadiri kumpul tangan pernikahan anaknya yang bernama YANTO LANGGA namun istri Terdakwa yang bernama MARIA MILA tidak datang sehingga Terdakwa kesal/sakit hati di acara tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa pergi di pasar Inpres Waingapu untuk menemui istrinya namun Terdakwa melihat korban sedang tidur di bale-bale milik istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa tidur di bangku panjang dekat dengan bale-bale, melihat hal tersebut, Terdakwa merasa sakit hati sehingga mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang ke arah belakang korban dan mengenai leher, punggung dan ayunan terakhir korban menangkis dan mengenai tangan kanan dan leher kiri hingga mengeluarkan banyak darah, dan akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di leher,

putusan mahkamahagung.go.id
punggung dan tangan kanannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 437 /
RSU-IM / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani
oleh dr. Daniel Matus dokter pada di Rumah Sakit Imanuel Sumba dengan
kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada leher kiri, bagian punggung
dan tampak patah tulang terbuka pada lengan kanan yang diakibatkan oleh
kekerasan benda tajam dan luka tersebut tergolong luka berat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, akibat tebasan Terdakwa
tersebut, saksi korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di
leher, punggung dan tangan kanannya dan berdarah dan sempat dirawat di
Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan
oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pula bahwa pemotongan yang
dilakukan oleh Terdakwa tersebut akibat Terdakwa merasa cemburu dengan
korban VINCENSIUS B. NGONGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, telah
ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja
tersebut, telah mengakibatkan korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami
luka robek di leher, punggung dan tangan kanannya dan berdarah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Dengan sengaja
melakukan penganiayaan, **telah terbukti**;

3. Unsur Dengan rencana terlebih dahulu :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari
Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari, bertempat di
Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap
korban yang bernama VINCENSIUS B. NGONGO;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa pergi di
pasar Inpres Waingapu untuk menemui istrinya namun Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban sedang tidur di gale-bale milik istri Terdakwa, melihat hal tersebut,

Terdakwa merasa sakit hati sehingga mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang ke arah belakang korban dan mengenai leher, punggung dan ayunan terakhir korban menangkis dan mengenai tangan kanan dan leher kiri hingga mengeluarkan banyak darah, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di leher, punggung dan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Dengan rencana terlebih dahulu, **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa unsur Dengan rencana terlebih dahulu dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan melangkah pada pembuktian pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa ini, dengan mengambil alih uraian dan pertimbangan mengenai "Unsur barang Siapa" dalam dakwaan Primair maka Unsur ini **telah terbukti**.

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, dengan mengambil alih uraian dan pertimbangan mengenai "Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan" dalam dakwaan Primair maka Unsur ini **telah terbukti**.

3. Unsur Mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai Pasal 90 KUHP luka berat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur ini, di hubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada korban VINCENSIUS B. NGONGO yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari, bertempat di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama VINCENSIUS B. NGONGO. Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari Wewewa Barat Sumba Barat Daya menuju Waingapu Sumba Timur, untuk menghadiri kumpul tangan pernikahan anaknya yang bernama YANTO LANGGA namun istri Terdakwa yang bernama MARIA MILA tidak datang sehingga Terdakwa kesal/sakit hati di acara tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa pergi di pasar Inpres Waingapu untuk menemui istrinya namun Terdakwa melihat korban sedang tidur di bale-bale milik istri Terdakwa, melihat hal tersebut, Terdakwa merasa sakit hati sehingga mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang ke arah belakang korban dan mengenai leher, punggung dan ayunan terakhir korban menangkis dan mengenai tangan kanan dan leher kiri hingga mengeluarkan banyak darah, yang menyebabkan korban tidak bisa untuk mengerjakan pekerjaannya sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban VINCENSIUS B. NGONGO mengalami luka robek di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

leher, punggung dan tangan kanannya, sesuai dengan Visum Et Repertum
putusan pengadilan yang ditandatangani

Nomor : 437 / RSU-IM / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Matius dokter pada di Rumah Sakit Imanuel Sumba dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada leher kiri, bagian punggung dan tampak patah tulang terbuka pada lengan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan luka tersebut tergolong luka berat.

Dengan demikian unsur Mengakibatkan luka berat **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat“** dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang merugikan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada surat pernyataan perdamaian di dalam berkas perkara dan sudah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan patut dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) parang dengan ciri-ciri : 53 (lima puluh tiga) cm dan panjang besi parang berukuran 41 (empat puluh satu) cm, gagang parang terbuat dari kayu berukuran sekira 13 (tiga belas) cm, berwarna coklat hitam.
- 1 (satu) buah sarung parang berukuran sekira 46 (empat puluh enam) cm berwarna coklat.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, agar tidak di pergunakan dalam tindak pidana yang lain, maka akan di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS DAPPA LANGGA ALIAS AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT“** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang dengan ciri-ciri :
53 (lima puluh tiga) cm dan panjang besi parang berukuran 41 (empat puluh satu) cm, gagang parang terbuat dari kayu berukuran sekira 13 (tiga belas) cm, berwarna coklat hitam.
 - 1 (satu) buah sarung parang berukuran sekira 46 (empat puluh enam) cm berwarna coklat.

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017**, oleh kami **RICHARD E. BASOEKI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADRIANA**

MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, di
hadiri oleh I GUSTI NGURAH AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, di hadapan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim -Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. RICHARD E. BASOEKI, S.H., M.H.

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA